



BUPATI TUBAN

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
DOKTER SPESIALIS KHUSUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN DOKTER TAMU PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. KOESMA
KABUPATEN TUBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengelola keberadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis Khusus Non Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Tamu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, Dokter Spesialis Khusus Non Pegawai Negeri Sipil dan Dokter Tamu pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban dalam suatu Peraturan Bupati;

h.f. d/s

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

h/ a

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09);
18. Peraturan Bupati Tuban Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesna Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 24);

Rf

19. Peraturan Bupati Tuban Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 01);
20. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DOKTER SPESIALIS KHUSUS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DOKTER TAMU PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Bupati adalah Bupati Tuban.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tuban.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.




7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tuban.
8. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi dan terikat dengan perjanjian kerja dengan BLUD RSUD serta telah menjalani masa orientasi dan masa percobaan.
9. Dokter adalah tenaga medis yang memiliki izin praktek dan izin kompetensi di bidang kedokteran yang terikat kerja dengan RSUD dan diberi kewenangan untuk melakukan pelayanan medis di RSUD meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter gigi spesialis.
10. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan fasilitas RSUD sesuai Perjanjian Kerja.
11. Dokter Spesialis Khusus Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Dokter Spesialis Khusus Non PNS adalah dokter spesialis yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan diperkenankan melakukan tindakan medis di RSUD tidak secara rutin melainkan secara berkala sesuai Perjanjian Kerja.
12. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas pada BLUD RSUD.
13. Gaji adalah gaji yang harus dibayarkan pada Pegawai Non PNS dalam bentuk uang sebagai imbalan atas kinerja yang telah dilakukan dalam 1 (satu) bulan.
14. Masa Orientasi adalah masa pengenalan kinerja dan tempat kerja bagi pegawai baru untuk melaksanakan pekerjaan.
15. Masa Percobaan adalah masa evaluasi kinerja pegawai baru untuk melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) bulan sejak surat penugasan dari Direktur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Pegawai Non PNS, Dokter Spesialis Khusus Non PNS dan Dokter Tamu pada BLUD RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



- (2) Tujuannya adalah untuk mengatur tatacara pelaksanaan pengelolaan Pegawai Non PNS, Dokter Spesialis Khusus Non PNS dan Dokter Tamu pada BLUD RSUD yang telah menerapkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan/barang berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif.

BAB III

KEDUDUKAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 3

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai pada BLUD RSUD dan dapat menduduki formasi sebagai berikut :

- a. tenaga pelayanan kesehatan;
- b. tenaga administrasi; dan
- c. tenaga teknis.

BAB IV

FORMASI PEGAWAI NON PNS

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non PNS.
- (2) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
 - d. uraian dan peta jabatan.
- (3) Penyusunan Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD.

BAB V

PENERIMAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dalam penerimaan Pegawai Non PNS harus didasarkan pada formasi kebutuhan pegawai.

Handwritten signature/initials

- (2) Penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, keahlian dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugas/pekerjaan pada BLUD RSUD.
- (3) Dalam Penerimaan Pegawai Non PNS dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 6

- (1) Penerimaan Pegawai Non PNS dilakukan melalui tahapan pengumuman penerimaan, pengajuan lamaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi.
- (2) Tatacara dan persyaratan Penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Dalam upaya fleksibilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BLUD RSUD dapat menerima :
 - a. dokter spesialis khusus non PNS; dan
 - b. dokter tamu;
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui tahapan seleksi penerimaan.
- (3) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI PENGANGKATAN Bagian Pertama Pegawai Non PNS

Pasal 8

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Non PNS adalah sebagai berikut :

- a. memiliki pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, keahlian dan aspek legalitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan;
- b. telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi dan ditetapkan sebagai Calon Pegawai Non PNS;
- c. telah menjalani masa orientasi dan masa Percobaan selama 3 (tiga) bulan dan dinyatakan memenuhi persyaratan.



Pasal 9


- (1) Pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Direktur dengan perjanjian kerja antara BLUD RSUD dengan Calon Pegawai Non PNS.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, khusus bagi Pegawai Non PNS baru jangka waktu 1 (satu) tahun termasuk masa orientasi dan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
- (4) Selama masa orientasi dan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai non PNS wajib mematuhi disiplin kerja, berperilaku dan bekerja dengan baik.
- (5) Apabila selama masa orientasi dan masa Percobaan Calon Pegawai Non PNS melanggar ketentuan diberhentikan tanpa kompensasi/ganti rugi.
- (6) Pegawai Non PNS dalam melaksanakan kerja, terlebih dahulu diterbitkan Surat Perintah Kerja.

Bagian Kedua

Dokter Spesialis Khusus Non PNS dan Dokter Tamu

Pasal 10

- (1) Dokter Spesialis Khusus Non PNS dan Dokter Tamu yang diterima pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus melalui Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kesepakatan antara Dokter Spesialis Khusus Non PNS/Dokter Tamu dengan Direktur.
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berakhir jangka waktunya dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan.



BAB VII
PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Penugasan Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh Direktur BLUD RSUD.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan pendidikan, kompetensi, pengalaman, kecakapan, kepatutan dan kelayakan Pegawai Non PNS.

Pasal 12

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS menjadi tanggung jawab Direktur melalui atasan langsungnya berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mutasi;
 - b. bimbingan teknis, pendidikan dan latihan; serta
 - c. pemberian penghargaan dan sanksi;
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari promosi, rotasi dan demosi.
- (4) Pembinaan bagi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Pertama

Pegawai Non PNS

Pasal 13

Setiap Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan tugas kedinasan diatas kepentingan diri sendiri dan golongan;
- c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga rahasia jabatan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tidak diskriminatif;

rf 21

- g. masuk kerja dan mentaati jam kerja; dan
- h. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai Non PNS pada BLUD RSUD berhak :
 - a. memperoleh penghasilan berupa honorarium dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD;
 - b. mendapatkan cuti;
 - c. memperoleh biaya perjalanan dinas sesuai perintah Direktur untuk melaksanakan perjalanan dinas; dan
 - d. mendapatkan jaminan kesehatan.
- (2) Hak Cuti dan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan d diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Dokter Spesialis Khusus Non PNS dan Dokter Tamu

Pasal 15

Setiap Dokter Spesialis Khusus Non PNS dan Dokter Tamu pada BLUD RSUD wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan tugas kedinasan diatas kepentingan diri sendiri dan golongan;
- c. menjaga rahasia profesi dan rahasia medis pasien;
- d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan tidak diskriminatif; dan
- f. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Pasal 16

- (1) Dokter Spesialis Khusus Non PNS pada BLUD RSUD berhak mendapat penghasilan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja.

Handwritten signature

- (2) Dokter Tamu pada BLUD RSUD berhak mendapat penghasilan sesuai yang tertuang dalam perjanjian kerja.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 17

Setiap Pegawai Non PNS, Dokter Spesialis Khusus Non PNS dan Dokter Tamu pada BLUD RSUD dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak benar;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan Negara;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik langsung atau tidak langsung dan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- h. melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- i. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- j. menduduki sebagai anggota atau pengurus partai politik; dan
- k. melakukan keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu.

kt 2/1

BAB X
PENJATUHAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap Pegawai Non PNS, Dokter Spesialis Khusus Non PNS dan Dokter Tamu pada BLUD RSUD yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - d. pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 19

Penjatuhan sanksi terhadap Pegawai Non PNS, Dokter Spesialis Khusus Non PNS dan Dokter Tamu pada BLUD RSUD yang melakukan pelanggaran dalam tugasnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB XI
PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Pegawai Non PNS diberhentikan dari tugasnya, apabila :
 - a. telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - c. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
 - d. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya; dan
 - f. melanggar peraturan yang telah ditentukan bagi pegawai BLUD RSUD;
- (2) Pemberhentian Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur;

Pasal 21

Pemberhentian Dokter Spesialis Khusus Non PNS dan dokter tamu dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a;



BAB XII
ANGGARAN

Pasal 22

Anggaran pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja BLUD RSUD.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

Perselisihan antara Pegawai Non PNS, Dokter Spesialis Khusus Non PNS dan Dokter Tamu dengan BLUD RSUD diselesaikan sesuai ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI TUBAN

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 30 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH

BUDI WIYANA